

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI KONTRAK PENGIRIMAN BARANG PADA SENGKETA PT. KERTA GAYA PUSAKA DAN CV. CITRA PERKASA MANDIRI

¹Fara Natasya Hamzah Lubis, ²Sinta Sintia Br.Karo, ³Sugianto

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: Faranatasyalubis. @gmail.com, shintashintiabr.karo@gmail.com, sugianto@umsu.ac.id³

Abstract

A goods delivery contract is a legal relationship that plays an essential role in business activities as it regulates the rights and obligations of the parties involved. However, in practice, the implementation of such contracts does not always run as agreed, which may result in breach of contract and legal disputes. This research aims to analyze juridically the forms of breach of contract and the legal consequences arising from the goods delivery agreement between PT. Kerta Gaya Pusaka and CV. Citra Perkasa Mandiri. The research method employed is normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches. The data used in this study are secondary data obtained through library research, including laws and regulations, legal literature, scientific journals, and relevant court decisions. The results indicate that a breach of contract in a goods delivery agreement may occur in the form of non-performance, improper performance, or delay in fulfilling contractual obligations. Such breaches give rise to legal consequences in the form of claims for performance, compensation for damages, or contract termination in accordance with civil law provisions. This study concludes that the settlement of breach of contract disputes in goods delivery agreements should prioritize legal certainty, justice, and a balance of rights and obligations between the parties to ensure orderly and sustainable legal relationships.

Keywords: *Breach Of Contract, Goods Delivery Agreement, Civil Law, Contractual Dispute.*

Abstrak

Perjanjian pengiriman barang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang penting dalam kegiatan usaha karena mengatur secara tegas hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan, sehingga dapat menimbulkan wanprestasi dan berujung pada sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk wanprestasi serta akibat hukum yang timbul dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Kerta Gaya Pusaka dan CV. Citra Perkasa Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang dapat terjadi dalam bentuk tidak dipenuhinya prestasi, pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, maupun keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban. Wanprestasi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan pemenuhan prestasi, pemberian ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang harus mengutamakan kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak guna mewujudkan hubungan hukum yang tertib dan berkesinambungan.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian Pengiriman Barang, Hukum Perdata, Sengketa Kontraktual.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks hubungan bisnis modern, perjanjian kontrak merupakan instrumen hukum yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi, khususnya dalam sektor jasa pengiriman barang. Kontrak pengiriman barang menjadi dasar hukum yang mengikat antara pemilik barang dan penyedia jasa pengiriman untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Keberadaan kontrak tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewajiban, tetapi juga sebagai alat pembuktian apabila di kemudian hari timbul sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, kepastian hukum yang lahir dari perjanjian kontrak memiliki peranan penting dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas hubungan bisnis.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan kontrak pengiriman barang sering dijumpai berbagai permasalahan, salah satunya adalah wanprestasi. Wanprestasi muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, baik karena kelalaian, kesengajaan, maupun ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, terutama bagi pemilik barang yang bergantung pada ketepatan waktu, keamanan, dan keutuhan barang yang dikirim. Sebagaimana dikemukakan oleh Kadafi et al. (2025), wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang kerap berdampak langsung pada kerugian ekonomi, terganggunya aktivitas usaha, serta menurunnya kepercayaan terhadap penyedia jasa pengiriman.

Dalam kajian hukum perdata Indonesia, wanprestasi dipahami sebagai bentuk kelalaian atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi perikatan kontraktual. Wanprestasi dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain keterlambatan dalam melaksanakan prestasi, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau kegagalan untuk memenuhi prestasi secara keseluruhan (Mandacan, 2025). Klasifikasi bentuk wanprestasi ini penting karena berpengaruh terhadap penentuan tanggung jawab hukum dan jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Dalam perjanjian pengiriman barang, misalnya, keterlambatan pengiriman dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila waktu pengiriman telah ditentukan secara tegas dalam kontrak dan keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian nyata.

Lebih lanjut, asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menempatkan perjanjian sebagai sumber hukum utama dalam hubungan kontraktual, sehingga para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap isi kontrak tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan bersama, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip fundamental hukum perdata. Oleh karena itu, setiap wanprestasi yang terjadi akan menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab hukum, baik dalam bentuk kewajiban ganti rugi, pemenuhan prestasi, maupun pembatalan perjanjian (Upaya Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang, 2025).

Dalam konteks perlindungan hukum, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi memiliki hak untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi penyelesaian secara nonlitigasi, seperti negosiasi atau mediasi, maupun

penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan. Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa ini umumnya telah diatur dalam klausul kontrak, yang mencerminkan kesepakatan para pihak mengenai cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Keberadaan klausul tersebut menjadi penting untuk memberikan kepastian dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, sekaligus meminimalkan potensi konflik berkepanjangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 memperkuat prinsip kepatuhan terhadap perjanjian dalam praktik bisnis di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyedia jasa pengiriman yang terbukti melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemilik barang. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek formal perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan (Wijaya et al., 2025). Dengan demikian, yurisprudensi ini memberikan preseden penting dalam penegakan hukum kontrak, khususnya dalam sektor jasa pengiriman barang.

Lebih jauh, putusan tersebut mencerminkan komitmen peradilan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha. Wanprestasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis pelaksanaan kontrak, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak kontraktual yang harus dipulihkan melalui mekanisme hukum yang adil. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum perdata, yaitu menciptakan keseimbangan kepentingan antara para pihak dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik bagi pemilik barang maupun penyedia jasa pengiriman. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep wanprestasi, asas pacta sunt servanda, serta upaya hukum yang tersedia menjadi penting untuk meminimalkan risiko kerugian dan sengketa dalam praktik bisnis. Selain itu, peran putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025, turut memperkuat penegakan hukum kontrak dan memberikan pedoman bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban kontraktualnya secara bertanggung jawab dan beritikad baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku. Metode ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis wanprestasi dalam perjanjian, khususnya kontrak pengiriman barang, berdasarkan ketentuan hukum perdata tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan (Krisnawati et al., 2025).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep wanprestasi dan akibat hukumnya, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi sebagaimana tercermin dalam praktik peradilan (Sinaga et al., 2025).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, doktrin para ahli hukum, serta yurisprudensi yang relevan. Data tersebut dianalisis dengan teknik analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji norma hukum serta pendapat para ahli secara sistematis guna memperoleh kesimpulan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Rahmawati & Pratama, 2025).

PEMBAHASAN/HASIL

Bentuk dan Karakteristik Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang, wanprestasi merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling sering muncul dan memiliki implikasi signifikan terhadap hubungan kontraktual para pihak. Berdasarkan analisis yuridis normatif, wanprestasi dapat dikenali dari tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan secara sah dalam kontrak. Perjanjian pengiriman barang pada dasarnya menciptakan hubungan hukum antara pengirim atau pemilik barang sebagai kreditur dan penyedia jasa pengiriman sebagai debitur, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi tidak hanya dimaknai sebagai ketidakmampuan pihak debitur dalam memenuhi prestasi secara keseluruhan, tetapi juga mencakup beberapa bentuk lain. Wanprestasi dapat berupa keterlambatan dalam pelaksanaan prestasi, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, maupun pelaksanaan prestasi yang dilakukan secara tidak sempurna. Dalam konteks pengiriman barang, bentuk-bentuk wanprestasi tersebut dapat terlihat dari keterlambatan pengiriman melebihi waktu yang telah ditentukan, kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman, serta tidak dipenuhinya standar layanan sebagaimana disepakati dalam kontrak.

Ketepatan waktu merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian pengiriman barang karena berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi dan operasional pihak penerima prestasi. Keterlambatan pengiriman dapat menyebabkan kerugian finansial, terganggunya proses produksi atau distribusi, bahkan hilangnya kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, apabila dalam kontrak telah ditentukan secara jelas batas waktu pengiriman, maka setiap keterlambatan tanpa alasan yang sah dapat dinilai sebagai bentuk wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa unsur waktu dalam kontrak pengiriman barang memiliki kedudukan strategis dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya prestasi.

Selain aspek waktu, kesesuaian pelaksanaan prestasi dengan isi perjanjian juga menjadi indikator penting dalam menilai adanya wanprestasi. Penyedia jasa pengiriman tidak hanya berkewajiban menyerahkan barang, tetapi juga memastikan bahwa barang tersebut sampai dalam kondisi yang sesuai dengan perjanjian. Kerusakan atau kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa pengiriman dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, karena prestasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian, wanprestasi tidak selalu

berkaitan dengan tidak dilaksanakannya prestasi, tetapi juga dapat terjadi ketika prestasi dilaksanakan secara tidak tepat atau tidak sempurna.

Penilaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang juga tidak dapat dilepaskan dari unsur itikad baik para pihak. Hukum perdata menuntut agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, baik pada tahap pembentukan maupun pelaksanaannya. Apabila penyedia jasa pengiriman menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab, mengabaikan kewajiban, atau dengan sengaja mengurangi kualitas layanan yang telah diperjanjikan, maka hal tersebut dapat memperkuat dugaan adanya wanprestasi. Sebaliknya, apabila kegagalan pelaksanaan prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat dibuktikan, maka tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Dengan demikian, bentuk dan karakteristik wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang mencerminkan kompleksitas hubungan kontraktual dalam praktik bisnis. Wanprestasi tidak hanya dinilai dari terpenuhi atau tidaknya prestasi secara formal, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaan prestasi, ketepatan waktu, serta itikad baik para pihak. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik wanprestasi ini menjadi penting agar para pihak dapat mengantisipasi risiko hukum, menyusun klausul kontrak secara lebih cermat, serta menjaga kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang.

Peluang investasi syariah di era digitalisasi

Wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi para pihak yang terikat di dalamnya, khususnya terhadap pihak yang lalai dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi tidak hanya dipandang sebagai kegagalan teknis dalam pelaksanaan perjanjian, melainkan sebagai pelanggaran terhadap perikatan yang telah disepakati secara sah. Oleh karena itu, setiap bentuk wanprestasi akan melahirkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab bagi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Salah satu akibat hukum utama dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban ganti rugi. Ganti rugi merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memulihkan kedudukan pihak yang dirugikan ke keadaan seandainya perjanjian tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam konteks perjanjian pengiriman barang, kerugian dapat timbul akibat keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, kehilangan barang, maupun kegagalan pengiriman secara keseluruhan. Kerugian tersebut dapat bersifat materiil, seperti kerugian finansial dan biaya tambahan, maupun immateriil, seperti hilangnya kepercayaan dan terganggunya reputasi usaha.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi akibat wanprestasi pada umumnya terdiri atas tiga unsur, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Biaya mencakup pengeluaran yang secara nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, sedangkan kerugian mencakup berkurangnya harta kekayaan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan dengan baik. Adapun bunga merupakan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh kreditur namun tidak terealisasi akibat kelalaian debitur. Ketiga unsur ini menjadi dasar

dalam menentukan besaran tanggung jawab ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pihak yang wanprestasi.

Namun demikian, kewajiban ganti rugi tidak serta-merta timbul dalam setiap kasus kegagalan pelaksanaan perjanjian. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban, harus dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak debitur. Apabila kegagalan pelaksanaan prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) yang berada di luar kemampuan dan kehendak debitur, maka kewajiban ganti rugi dapat dikesampingkan. Dalam perjanjian pengiriman barang, keadaan memaksa dapat berupa bencana alam, gangguan keamanan, atau peristiwa luar biasa lainnya yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan secara langsung menghambat pelaksanaan pengiriman.

Selain tuntutan ganti rugi, wanprestasi juga memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian. Pilihan upaya hukum ini harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal wanprestasi bersifat ringan dan masih memungkinkan dilaksanakannya prestasi, kreditur dapat menuntut agar debitur tetap memenuhi kewajibannya disertai dengan ganti rugi atas keterlambatan. Sebaliknya, apabila wanprestasi bersifat serius dan menghilangkan tujuan utama perjanjian, pembatalan perjanjian dapat menjadi pilihan yang lebih adil bagi pihak yang dirugikan.

Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi landasan fundamental dalam menilai akibat hukum wanprestasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, pelanggaran terhadap isi perjanjian merupakan bentuk pengingkaran terhadap kepastian hukum dan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan kontraktual. Dalam praktik peradilan, hakim menjadikan isi perjanjian sebagai tolok ukur utama dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi serta bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh pihak yang lalai.

Lebih lanjut, penilaian terhadap tanggung jawab ganti rugi juga tidak dapat dilepaskan dari unsur itikad baik. Hukum perdata menghendaki agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya merugikan pihak lain harus bertanggung jawab secara hukum. Tidak adanya itikad baik, seperti pengabaian kewajiban atau upaya menghindari tanggung jawab, dapat memperberat penilaian hakim terhadap pihak yang wanprestasi dan mempengaruhi besaran ganti rugi yang dibebankan.

Dalam praktik bisnis, kepastian mengenai akibat hukum wanprestasi dan tanggung jawab ganti rugi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas hubungan usaha. Perjanjian pengiriman barang yang dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab akan menciptakan rasa aman bagi para pihak serta meningkatkan kepercayaan dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi hukum wanprestasi menjadi kebutuhan mendasar bagi pelaku usaha agar dapat mengantisipasi risiko, menyusun klausul kontrak secara lebih cermat, dan menjalankan kewajiban kontraktual sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Upaya Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan

Upaya hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Keberadaan upaya hukum tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang dirugikan sekaligus menegakkan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks perjanjian pengiriman barang, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, khususnya penyedia jasa pengiriman, dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha pihak lainnya.

Hukum perdata Indonesia memberikan beberapa pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Upaya hukum tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan hukum antara para pihak serta memulihkan hak-hak yang telah dilanggar. Salah satu bentuk upaya hukum yang dapat diajukan adalah tuntutan pemenuhan prestasi. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut agar pihak yang wanprestasi tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Tuntutan pemenuhan prestasi ini umumnya diajukan apabila wanprestasi yang terjadi masih memungkinkan untuk diperbaiki dan tujuan utama perjanjian belum sepenuhnya gagal.

Selain tuntutan pemenuhan prestasi, pihak yang dirugikan juga berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. Ganti rugi merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual. Dalam perjanjian pengiriman barang, kerugian dapat berupa keterlambatan pengiriman yang menyebabkan terhambatnya proses produksi atau distribusi, kerusakan barang yang menurunkan nilai ekonomis, maupun kehilangan barang yang mengakibatkan kerugian langsung bagi pemiliknya. Dengan adanya mekanisme tuntutan ganti rugi, hukum memberikan sarana bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh pemulihan secara adil atas kerugian yang dideritanya.

Upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh adalah pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian dapat diajukan apabila wanprestasi yang terjadi bersifat serius dan telah menghilangkan tujuan utama dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian pengiriman barang, pembatalan dapat dilakukan apabila kegagalan pengiriman atau kerusakan barang sedemikian rupa sehingga prestasi yang diharapkan tidak lagi dapat dinikmati oleh pihak yang dirugikan. Pembatalan perjanjian ini pada dasarnya bertujuan untuk melepaskan pihak yang dirugikan dari kewajiban kontraktual yang tidak lagi relevan akibat wanprestasi pihak lainnya.

Dalam praktiknya, pilihan terhadap bentuk upaya hukum harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan. Hukum perdata tidak menghendaki penggunaan upaya hukum secara berlebihan, melainkan mendorong tercapainya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, sebelum menempuh jalur litigasi, para pihak sering kali didorong untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme nonlitigasi, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase, sebagaimana sering dicantumkan dalam klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengiriman barang.

Dari perspektif perlindungan hukum, sistem hukum perdata Indonesia memberikan jaminan bahwa setiap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil. Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi dasar utama dalam memberikan perlindungan tersebut, karena menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepastian hukum dan menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan juga tercermin dalam peran hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi. Hakim tidak hanya menilai terpenuhi atau tidaknya prestasi secara formal, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik para pihak selama perjanjian berlangsung. Penilaian terhadap itikad baik ini menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Pihak yang terbukti bertindak tidak jujur, lalai, atau dengan sengaja menghindari tanggung jawab kontraktual dapat dikenai konsekuensi hukum yang lebih berat.

Dalam konteks dunia usaha, keberadaan upaya hukum dan perlindungan hukum yang efektif memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan bisnis. Kepastian bahwa hak-hak kontraktual dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang jelas akan meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha dalam menjalin kerja sama. Sebaliknya, ketidakjelasan atau lemahnya perlindungan hukum terhadap wanprestasi dapat menimbulkan ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap iklim usaha dan rantai distribusi barang.

Dengan demikian, upaya hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang merupakan instrumen penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Melalui mekanisme tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta penyelesaian sengketa yang adil, hukum berupaya menciptakan keseimbangan kepentingan antara para pihak. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan kontraktual yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam praktik bisnis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Kerta Gaya Pusaka dan CV. Citra Perkasa Mandiri telah terjadi wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian. Wanprestasi tersebut dapat berupa tidak terlaksananya prestasi, pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, maupun keterlambatan dalam memenuhi prestasi, yang secara yuridis memenuhi unsur wanprestasi menurut ketentuan hukum perdata. Wanprestasi dalam kontrak pengiriman barang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban untuk menanggung kerugian yang dialami oleh pihak lain. Berdasarkan pengaturan hukum perdata yang berlaku, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh upaya hukum berupa tuntutan pelaksanaan prestasi, tuntutan ganti rugi, ataupun pembatalan perjanjian. Penentuan bentuk upaya hukum tersebut harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran perjanjian serta besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, pelaksanaan perjanjian yang tidak didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* dan prinsip itikad baik mencerminkan adanya pengabaian terhadap kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Oleh karena itu, dalam praktik penyelesaian sengketa wanprestasi, isi perjanjian menjadi dasar utama bagi hakim dalam menentukan adanya pelanggaran kontrak dan menetapkan tanggung jawab hukum para pihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak guna mewujudkan hubungan hukum yang tertib dan berkesinambungan. Penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten terbukti memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko investasi deposito syariah. Prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian yang tercermin dalam akad mudharabah, serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, menjadi fondasi utama dalam menjaga kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Pengelolaan risiko yang efektif tidak hanya melindungi kepentingan nasabah, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan stabilitas perbankan syariah dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadafi, A. A., Putri, R. N., & Hidayat, M. (2025). Wanprestasi dalam perjanjian kontrak bisnis dan implikasi hukumnya di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Hukum (JUSTIN)*, 5(1), 45–58.
- Mandacan, W. E. (2025). Wanprestasi dalam perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 14(2), 112–121.
- Universitas Warmadewa. (2025). Upaya hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang. *Jurnal Kertawicaksana*, 9(1), 23–35.
- Wijaya, L. K., Rahman, F., & Sari, N. P. (2025). Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung. *Sosial Teknologi (SOSTECH)*, 5(3), 789–798.
- Hafiza, G., & Wahyuningsih, W. (2025). Tinjauan yuridis wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama lisan. *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 1(2).
- Khaira, H., Harahap, N., & Akhyar, A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 36/Pdt.G/2022). *Jurnal Hukum Al-Hikmah*.
- Tanwijaya, P., & Marpaung, M. E. (2024). Analisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5).
- Tiodor, P. C., Tjahyani, M., & Asmaniar. (2025). Pembuktian wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana*, 5(1).
- Arifin, M., & Ramadhan, A. (2021). Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam penyelesaian sengketa perjanjian perdata. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 312–326.
- Handayani, S. (2024). Perlindungan hukum bagi kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang. *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, 9(1), 45–58.

- Kurniawan, D. (2022). Metode penelitian yuridis normatif dalam kajian hukum perdata kontraktual. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 401–415.
- Mahendra, R., & Fadli, M. (2025). Penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak bisnis berdasarkan prinsip keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 14(1), 77–92.
- Pratama, Y., & Nugroho, B. (2023). Ganti rugi sebagai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian perdata. *Jurnal Yuridika*, 38(2), 189–205.
- Putri, L. A. (2023). Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan implikasinya terhadap wanprestasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 112–128.
- Siregar, H. (2022). Wanprestasi dalam kontrak pengiriman barang ditinjau dari hukum perdata. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 155–168.
- Wijaya, A., & Salim, R. (2024). Implikasi wanprestasi terhadap hubungan bisnis dan rantai distribusi. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(1), 21–35.